



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Evi Siaman
Tempat lahir : Toli - toli
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 11 April 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bukit Tunggal III/15 Br.Link.Gelogor
Kel.Pamecutan Denpasar Barat Kota Denpasar
Agama : Katolik
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 25 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 25 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa EVI SIAMAN bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EVI SIAMAN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan Presiden Direktur Samator Grup No.: 256/SKEP/PRES-SMTG/X/1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Mutasi dan Promosi Karyawan an.EVI SIAMAN ;
 - Foto copy Bukti Payrool dan Slip Gaji an.EVI SIAMAN (dilegalisir) ;
 - Surat Skorsing PT.Samabayu Mandala No. : 003/SBM/SES/IX/2019 tanggal 6 September 2019 an. EVI SIAMAN ;
 - Surat Penugasan No. : 159/SDM-SGI/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 an.Singgih Heru Samudro sebagai staff Controller T.Samator Gas Industri diberikan tugas dan tanggung jawab tambahan untuk melakukan pemeriksaan keuangan di PT.Samabayu Mandala - Bali, terkait dugaan penyalahgunaan keuangan perusahaan ;
 - Surat Keputusan Direktur PT.Samator Gas Industri No. : 090/SK-A/DIR-SGI/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Karyawan an.Singgih Heru Samudro ;
 - Laporan Hasil Audit Internal PT.Samabayu Mandala tanggal 22 Agustus 2019 tentang Penarikan dana/uang perusahaan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya dengan mencantumkan dalam kolom keterangan "Lain - lain" dari tanggal 1 Juli 2019 s/d tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Bukti transaksi di program SAP ;
 - Bukti Pengeluaran Kas/Bank beserta Rekening Koran Bank BNI ;
 - Surat tanggal 6 September 2019 tentang Surat Kuasa dari Rasid Harsono selaku Direktur Utama PT. Samabayu Mandala memberikan kuasa kepada Akhmad Sutardi, S.T untuk mengajukan dan membuat Laporan Polisi di Polda Bali
 - 1 (satu) bendel foto copy Konfirmasi Pemesanan Pembelian Satuan Rumah Susun di East Coast Mansion, Kawasan Pakuwon City Surabaya yang sudah di Waarmeking Konfirmasi Pemesanan Pembelian yang dibuat di Kantor Notaris Swartana Tedja, S.H yang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dps



beralamat di Jl.Jawa No.47 Surabaya sesuai dengan No. :
005/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 ;

- 1 (satu) lembar kwitansi penjualan mobil Toyota Yaris tahun 2012, sepeda motor Honda Vario tahun 2013 dan sepeda motor Honda Beat tahun 2015 sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) tertanggal 07 Oktober 2019 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda serah terima berupa titipan uang dari EVI SIAMAN kepada pihak perusahaan PT.Samabayu Mandala sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah).

Tetap dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EVI SIAMAN selaku Supervisor Keuangan PT.Samabayu Mandala pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019 siang hari atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kantor PT.Samabayu Mandala Bali Jl.Raya Tanjung No.55X Ds.Kapal Kec.Mengwi Kab.Badung Bali atau setidaknya - tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang tersebut dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapatkan upah untuk itu, yaitu menggunakan uang perusahaan PT.Samabayu Mandala sebesar Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yang sejak tanggal 19 Juli 1989 telah bekerja di PT.Samator Group Surabaya sebagai Staf Keuangan yang pada bulan Nopember 1999 dimutasi di anak perusahaan PT.Samator yaitu PT.Samabayu Mandala Bali yang yang bergerak dibidang gas medis (oksigen), kemudian berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden Direktur Samator Group No.256/SKEP/PRES-SMTG/X/1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan diangkat sebagai Supervisor Keuangan PT.Samabayu Mandala.

Sebagai Supervisor Keuangan tugas dan tanggungjawab terdakwa adalah mengatur Keuangan (operasional keuangan) di PT.Samabayu Mandala antara lain : memeriksa pekerjaan kasir, memeriksa pekerjaan administrasi piutang, membuat cash flo, membuat rincian gaji, menandatangani register pembayaran hutang perusahaan, menandatangani laporan pembayaran hutang dan menandatangani kwitansi penagihan, untuk itu terdakwa menerima gaji sebesar Rp.11.029.158,- (sebelas juta dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan) dan penerimaan gaji tersebut diterima melalui rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa sendiri dengan sistim payroll dan slip gaji.

Bahwa PT.Samabayu Mandala memiliki nomor rekening 0049401268 di Bank BNI dan nomer rekening 0490115030 di Bank BCA dan dua nomor rekening tersebut diperuntukan untuk menerima pembayaran dari relasi dan pengeluaran operasional perusahaan, sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) terdakwa jika melakukan tugas dan tanggungjawab dalam mengatur keuangan perusahaan baik dalam penerimaan dana masuk, penarikan dana maupun transfer dana diterima disemua nomor rekening dan dibukukan oleh kasir yang bernama Yulia Fransisca (saksi) dan khusus untuk penarikan yang menggunakan cek Bank BCA atau Bank BNI juga disiapkan oleh kasir yang akan ditandatangani oleh Sdr.Akhmad Sutardi (saksi) sebagai Area Filling Station Manager.

Bahwa untuk transfer maupun untuk pembayaran hutang, terlebih dahulu kasir mengajukan register pembayaran hutang kepada terdakwa, yang isinya tujuan pembayaran/penggunaan dana perusahaan itu jelas dan dapat dipertanggung jawabkan selanjutnya dibukakan BG atau Cek oleh kasir yang ditandatangani oleh saksi Akhmad Sutardi.

Bahwa terdakwa dalam melakukan kejahatannya dengan cara memerintahkan kasir untuk membukakan cek, selanjutnya ditarik secara tunai oleh kasir, kemudian uang tersebut diterima terdakwa dan memerintahkan kasir untuk menulis dalam bukti bank keluar di kolom keterangan di tulis "**Lain - Lain**", penulisan lain-lain tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan karena harus jelas peruntukannya untuk operasional perusahaan, dan itu terdakwa lakukan secara terus menerus dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019 dengan cek seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) lembar dengan rincian :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cek Bank BCA nomor 906918 tertanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
- cek Bank BNI nomor CK253375 tertanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)
- cek Bank BNI nomor CK253374 tertanggal 2 Juli 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- cek Bank BNI nomor CM 291301 tertanggal 5 Juli 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- cek Bank BNI nomor CK 253364 tertanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- cek Bank BNI nomor CM 291314 tertanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- cek Bank BNI nomor CM291315 tertanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Dalam penarikan maupun penggunaan uang tersebut terdakwa tidak melaporkan atau sepengetahuan saksi Akhmad Sutardi selaku Area Filling Station Manager.

Bahwa uang perusahaan sebesar Rp.1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan terdakwa dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari antara lain : pembayaran kartu kredit, biaya anak sekolah, jalan-jalan keluar negeri, beli mobil, biaya DP Apartement di Pakuwon City Surabaya, biaya kuliah anak, beli kosmetik, beli paket sliming, bayar paket gym, beli sepeda motor.

Bahwa terdakwa mengakui telah menggunakan uang perusahaan tempat bekerja yaitu PT.Samabayu Mandala dan apa yang diperbuat itu salah dan menyalahi prosedur.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut diatas, PT.Samabayu Mandala mengalami kerugian sebesar Rp.1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKHMAD SUTARDI, ST

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Penyidik.
- Bahwa saksi sekarang ini bekerja di PT.SAMABAYU MANDALA yang beralamat di Jl. Raya Tunjung 55 X Ds.Kapal Kec.Mengwi Kab.Badung, dengan jabatan sebagai Area Filling Station Manager.
- Bahwa PT.Samabayu Mandala telah berbadan hukum dan terdaftar di Depkumham RI dengan No.: AHU.AH.01.03.0240562 tanggal 10 Mei 2019 dan bergerak dibidang Gas Industri khususnya Gas Medis (oksigen)
- Bahwa selaku pemegang saham adalah Direktur Utama Sdr. Rasid Harsono, Komisaris Utama Sdr. Ir.Arief Harsono, Direktur Sdr. I Gusti Ayu Nita Sekar Dewi, Komisaris Sdr.I Gusti Ngurah Gede Antika dan Sdr.Heyzer Harsono.
- Bahwa saksi bertugas dan bertanggungjawab menjalankan operasional Cabang PT.Samabayu Mandala, yang meliputi operasional produksi, distribusi, pemasaran, bertanggungjawab terhadap kelancaran perusahaan, pengendalian aset-aset perusahaan, melakukan control terhadap kinerja seluruh karyawan yang ada di PT.Samabayu Mandala
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT.Samabayu Mandala, sedangkan yang diduga melakukan adalah terdakwa Evi Siaman selaku Supervisor Keuangan sebagaimana Surat Keputusan Presdir Samator Group No.: 256/SKEP/Pres-SMTG/X/1999 tanggal 4 Oktober 1999.
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 September 2019 yang ditandatangani oleh Sdr.Rasid Harsono selaku pemberi kuasa, untuk mengajukan dan membuat Laporan Polisi dugaan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan An. terdakwa di PT.Samabayu Mandala
- Bahwa saksi mengatakan bahwa PT.Samabayu Mandala telah memiliki nomor rekening BCA yaitu 0490115030 atas nama PT.Samabayu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandala dan nomor rekening BNI yaitu 0049401268 atas nama PT.Samabayu Mandala, dan dana yang ada dalam rekening tersebut diperuntukkan untuk menjalankan operasional perusahaan diantaranya membayar gaji karyawan, membayar vendor, membayar listrik.

- Bahwa yang mengatur pengeluaran dana yang ada di dalam rekening perusahaan adalah terdakwa Evi Siaman.
- Bahwa mekanisme atau SOP penggunaan dana/uang perusahaan di PT.Samabayu Mandala adalah terdakwa Evi Siaman selaku Supervisor Keuangan menyuruh stafnya (kasir) yang bernama Yulia Fransisca untuk mengajukan Cek yang sudah tertera tentang kegunaannya, setelah cek tersebut diserahkan kepada saksi dan setelah semua ok/sesuai, saksi menandatangani cek yang diajukan oleh kasir, selanjutnya cek tersebut diserahkan kembali ke terdakwa, setelah itu terdakwa akan menyuruh kasir untuk mencairkan cek tersebut dan uangnya digunakan sesuai dengan operasional perusahaan, akan tetapi mekanisme penggunaan dana/uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan SOP dimana terdakwa Evi Siaman menyuruh kasir (Yulia Fransisca) untuk mencairkan cek yang sudah ditanda tangani oleh saksi, setelah uang tersebut cair dan diterima oleh terdakwa, dan terdakwa tidak bisa memberikan bukti terkait penggunaan uang tersebut dan terdakwa juga tidak menyerahkan Bukti Pengeluaran Kas/Bank yang seharusnya bukti tersebut harus ada persetujuan dari Saksi
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada tanggal 5 Agustus 2019 sedangkan dana yang digunakan atau digelapkan oleh terdakwa Evi Siaman mulai dari tanggal 1 Juli 2019 s/d 26 Juli 2019 dengan total Rp.1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa peristiwa tersebut dapat diketahui melalui informasi yang saksi dapatkan dari accounting perusahaan Sdr.Brigita Shinta Angelina
- Bahwa terdakwa Evi Siaman menjabat sebagai Supervisor Keuangan sejak tanggal 4 Oktober 1999, berdasarkan SK Presdir Samator Group No.: 256 / SKEP / Pres-SMTG / X / 1999 tanggal 4 Oktober 1999
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Supervisor Keuangan adalah melakukan pembayaran ke Vendor, melakukan penggajian karyawan, melakukan pembayaran-pembayaran ke suplayer dan merencanakan pengeluaran keuangan, dan terdakwa juga telah mendapatkan gaji sesuai dengan slip gaji sebesar Rp.11.029.158,- (sebelas

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan rupiah) yang diterima melalui transfer ke rekening miliknya

- Bahwa uang perusahaan PT.Samabayu Mandala yang digelapkan terdakwa sebesar Rp.1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah), sesuai dengan audit internal perusahaan
- Bahwa menurut keterangan saksi Yulia Fransisca (Kasir), terdakwa dalam menggelapkan dana / uang perusahaan dilakukan dengan cara dimana terdakwa menyuruh kasir untuk mencairkan cek yang sudah ditanda tangani oleh Saksi baik di Bank BNI maupun di Bank BCA sejak tanggal 1 Juli 2019 s/d tanggal 26 Juli 2019, dengan ke seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) lembar dengan rincian :
 - Cek Bank BCA nomor 906918 tertanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
 - Cek Bank BNI nomor CK253375 tertanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)
 - Cek Bank BNI nomor CK253374 tertanggal 2 Juli 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - Cek Bank BNI nomor CM 291301 tertanggal 5 Juli 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Cek Bank BNI nomor CK 253364 tertanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - Cek Bank BNI nomor CM 291314 tertanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - Cek Bank BNI nomor CM291315 tertanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - Totalnya sebesar Rp.1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa setelah cek tersebut dicairkan semua uangnya diserahkan kepada terdakwa, namun pada saat kasir meminta bukti penggunaan uang yang di gunakan oleh terdakwa bahwa peruntukannya untuk operasional perusahaan, tetapi terdakwa tidak bisa memberikan bukti tersebut dan menyuruh kasir di bukti pengeluaran Kas/Bank agar menulis dalam kolom keterangannya Lain – Lain
- Bahwa sesuai dengan keterangan dari Yulia Fransisca (kasir) dalam kolom keterangan pada bukti pengeluaran Kas/Bank di isi "Lain - Lain" karena atas perintah terdakwa sebagai Supervisor Keuangan, dikarenakan uang yang diterima oleh terdakwa di pergunakan untuk kepentingan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadinya, sehingga tidak ada bukti terkait penggunaan uang/dana perusahaan yang peruntukannya untuk operasional perusahaan, dan kasir mencetak bukti pengeluaran Kas/bank atas perintah Sdri.Ang Mang Ijoe Alias Nurnia selaku staf Keuangan Pusat, karena pada saat itu Sdri. Ang Mang Ijoe Alias Nurnia melakukan kunjungan kerja di PT.Samabayu Mandala, yang kemudian kasir menyampaikan kepada Sdri. Ang Mang Ijoe Alias Nurnia untuk melakukan pengecekan keuangan terkait adanya kejanggalaan penggunaan uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa pihak PT.Samabayu Mandala telah melakukan audit internal sesuai dengan Surat Penugasan No. 159/SDM-SGI/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019 diperintahkan kepada Sdr. Singgih Heru Samudro dengan jabatan sebagai staf Keuangan di PT.Samator Gas Industri untuk melakukan pemeriksaan keuangan pada PT.Samabayu Mandala terkait penyalahgunaan keuangan perusahaan, dimana dari hasil audit tersebut sebagai berikut :

- Laporan pemeriksaan keuangan PT.Samabayu Mandala nomor : 11/CTR/08/2019, tanggal 22 Agustus 2019 berdasarkan rincian transaksi atas dana yang ditarik dan belum di kembalikan ke perusahaan sebesar Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal yang dilakukan oleh perusahaan pada tanggal 22 Agustus 2019 tentang penarikan dana/uang perusahaan dari tanggal 1 Juli 2019 s/d tanggal 26 Juli 2019 yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya terdakwa mencantumkan dalam kolom keterangan "Lain - Lain" dengan jumlah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp.1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga total kerugian perusahaan PT.Samabayu Mandala yang dilakukan oleh terdakwa Evi Siaman sebesar Rp.1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa pengakuan terdakwa kepada saksi, dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya, seperti berwisata ke luar negeri (Hongkong, Singapura dan Malaysia)
- Bahwa pada tanggal 6 September 2019 terdakwa diminta untuk mengembalikan uang yang digunakannya dan dijawab oleh terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak sanggup untuk mengembalikan, kemudian dari pihak perusahaan pada saat itu juga mengeluarkan Surat Skorsing dengan nomor : 003/SBM/S-ES/IX/2019 tanggal 6 September

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dps



2019 yang isinya terdakwa Evi Siaman di skorsing terhitung mulai tanggal 7 September 2019

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. SAKSI BRIGITA SHINTA ANGELINA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi bekerja di PT.Samabayu Mandala di Jl.Raya Tunjung 55X Ds.Kapal Kec.Mengwi Kab.Badung Bali dengan jabatan sebagai staf akuntansi sejak bulan Juli 2007 sampai dengan sekarang.
- Bahwa PT.Samabayu Mandala berbadan hukum dengan No. : AHU.AH.01.03 -0240562 tanggal 10 Mei 2019, yang bergerak dibidang Gas Industri khususnya Gas Medis
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Akhmad Sutardi sejak tahun 2017 di kantor PT. Samabayu Mandala di Jl.Raya Tunjung 55X Ds.Kapal Kec.Mengwi Kab.Badung karena sebagai Area Filing Station Manager dan terdakwa, saksi kenal dari bulan Juli 2007 karena menjabat sebagai supervisor keuangan
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf akuntansi adalah mengecek pembukuan keluar masuk uang perusahaan PT.Samabayu Mandala, selain itu juga pembuatan pajak perusahaan bertanggung jawab kepada Area Filing Station Manager sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Supervisor Keuangan adalah mengatur pengeluaran dana / uang di rekening perusahaan, untuk kasir tugas dan tanggung jawabnya adalah menerima dan mengeluarkan dana perusahaan dan membukukan transaksi keluar masuk keuangan
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa nomor rekening perusahaan PT.Samabayu Mandala ada 2 (dua) yaitu : rek. Bank BNI norek 0049401268 an.PT.Samabayu Mandala dan rek. Bank BCA norek 0490115030 an.PT.Samabayu Mandala, dana yang ada dalam rekening tersebut digunakan untuk keperluan operasional perusahaan dan yang bertanggung jawab dalam penggunaan dana tersebut adalah terdakwa
- Bahwa sekitar bulan Juli 2019, saksi merasa ada kejanggalan terkait pengeluaran dana perusahaan, karena kejanggalan tersebut saksi melaporkan kepada saksi Akmad Sutardi, yang kemudian memanggil saksi Yulia Fransisca (kasir) untuk klarifikasi terkait pengeluaran dana perusahaan tersebut, setelah di panggil kasir menyampaikan bahwa uang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dps



perusahaan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi, berdasarkan hasil rekapan bukti pengeluaran Kas/Bank.

- Bahwa menurut keterangan kasir terdakwa menggunakan dana/uang perusahaan sebesar Rp.1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan cara dimana tersangka menyuruh kasir untuk mencairkan cek yang sudah ditandatangani oleh saksi Akhmad Sutardi baik di Bank BNI maupun di Bank BCA sejak tanggal 1 Juli 2019 s/d tanggal 26 Juli 2019, berjumlah 7 (tujuh) lembar cek dengan rincian sebagai berikut :
 - cek Bank BCA nomor 906918 tertanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
 - cek Bank BNI nomor CK 253375 tertanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)
 - cek Bank BNI nomor CK 253374 tertanggal 2 Juli 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
 - cek Bank BNI nomor CM 291301 tertanggal 5 Juli 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - cek Bank BNI nomor CK 253364 tertanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
 - cek Bank BNI nomor CM 291314 tertanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - cek Bank BNI nomor CM 291315 tertanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

setelah cek tersebut dicairkan semua uangnya diserahkan kepada terdakwa, namun pada saat kasir meminta bukti penggunaan uang, terdakwa tidak bisa memberikan bukti tersebut dan menyuruh saudari kasir menulis di Bukti Pengeluaran Kas/Bank didalam kolom keterangannya Lain - lain

- Bahwa saksi mengatakan bahwa saat penyidik menunjukkan berupa Bukti Pengeluaran Kas/bank, yang mana dalam bukti pengeluaran kas/bank dalam kolom keterangan di isi "Lain - lain" sesuai keterangan kasir bahwa yang menyuruh menulis dalam kolom keterangan pada Bukti Pengeluaran Kas/bank atas perintah terdakwa sebagai supervisor keuangan, dikarenakan uang yang diterima terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga tidak ada bukti terkait penggunaan uang/dana perusahaan untuk oprasional perusahaan, dan Kasir mencetak Bukti Pengeluaran Kas/bank atas perintah saksi Ang Man Ijoe alias Nurnia selaku staff Keuangan Pusat, karena pada saat itu saksi Ang Man Ijoe alias Nurnia sedang melakukan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dps



pengecekan keuangan terkait adanya kejanggalkan penggunaan uang perusahaan

- Bahwa pihak PT.Samabayu Mandala telah melakukan audit internal sesuai dengan Surat Penugasan No. : 159/SDM-SGI/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 diperintahkan kepada Sdr.Singgih Heru Samudro dengan jabatan sebagai staff keuangan di PT.Samator Gas Industri untuk melakukan pemeriksaan keuangan pada PT.Samabayu Mandala terkait penyalahgunaan keuangan perusahaan, dimana dari hasil audit tersebut sebagai berikut :
 - Laporan pemeriksaan Keuangan PT.Samabayu Mandala No. : 11/CTR/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019 berdasarkan rincian transaksi atas dana yang ditarik dan belum di kembalikan ke perusahaan sebesar Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. SAKSI SINGGIH HERU SAMUDRO, SE,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya
- Bahwa saksi sejak bulan Juni tahun 2014 bekerja di PT.Samator Gas Industri yang beralamat di Jl.Kedung Baruk No.25-28 Surabaya, dengan jabatan saksi saat ini sebagai Staff Controler
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah secara periodik memeriksa dan monitoring laporan keuangan cabang, bilamana tidak ada kewajaran yang dibuat oleh pihak cabang, maka saksi melakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa PT.Samator Gas Industri dengan PT.Samabayu Mandala adalah hubungan kerjasama sebagai pemegang saham, dimana perusahaan tersebut sama - sama bergerak dibidang Gas Industri;
- Bahwa dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan PT.Samabayu Mandala tersebut berdasarkan Surat Perintah dari Sdri.Imelda
- Bahwa terdapat pengeluaran uang perusahaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa selaku Supervisor Keuangan pada tanggal 1 Juli 2019 s/d 26 Juli 2019 melalui pencairan cek Bank BNI dan Bank BCA, senilai total Rp.1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dps



4. SAKSI YULIA FRANSISCA

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa saksi sejak bulan Mei 2004 s/d sekarang bekerja di PT.Samabayu Mandala yang beralamat di Jl.Raya Tunjung no.55X Ds.Kapal Kec.Mengwi Kab.Badung sebagai Kasir, sesuai dengan surat Wakil Direktur SDM Samator Grup No. : 0817/SKEP/SDM- SMTG/II/08 tanggal 1 Januari 2008 tentang Mutasi dan Promosi Karyawan
- Bahwa PT.Samabayu Mandala berkantor pusat di Jl.Raya Tunjung no. 55X Ds.Kapal Kec.Mengwi Kab.Badung Bali, dan telah memiliki cabang di Banyuwangi (Jawa Timur) dan Gerung Tembesi (Lombok)
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasir adalah menerima pembayaran dari relasi baik secara tunai maupun transfer via bank, melakukan pembayaran biaya- biaya operasional, melakukan pembukuan setiap hari baik pengeluaran maupun pemasukan dari dana perusahaan dan bertanggung jawab ke atasan saya yang bernama Evi Siaman (terdakwa) selaku Supervisor Keuangan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Supervisor Keuangan di PT.Samabayu Mandala adalah merencanakan pembayaran gaji karyawan, pembayaran hutang ke vendor (suplayer), memberikan perintah untuk membuka cek kepada saksi sebagai kasir
- Bahwa PT.Samabayu Mandala mempunyai 2 (dua) nomor rekening Bank yaitu : rek.Bank BNI norek : 0049401268 an.PT.Samabayu Mandala dan rek.Bank BCA norek : 0490115030 an.PT.Samabayu Mandala, dana yang ada dalam rekening tersebut seharusnya digunakan untuk keperluan operasional perusahaan dan yang bertanggung jawab dalam penggunaan dana tersebut adalah terdakwa selaku Supervisor Keuangan
- Bahwa mekanisme atau SOP penggunaan dana/uang perusahaan adalah terdakwa selaku Supervisor Keuangan menyuruh saksi selaku kasir untuk mengajukan blangko dan Cek yang sudah tertera tentang kegunaannya, selanjutnya blangko tersebut diserahkan kepada saksi Akhmad Sutardi selaku Area Filling Station Manager untuk di acc dan ditandatangani, selanjutnya cek tersebut saksi serahkan kembali kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi untuk mencairkan cek tersebut dan uangnya langsung saksi serahkan kepada terdakwa untuk digunakan sesuai dengan operasional perusahaan, akan tetapi mekanisme penggunaan dana/uang perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa tidak

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dps



sesuai dengan SOP dimana saat saksi meminta bukti terkait penggunaan uang tersebut, namun terdakwa tidak bisa memberikan bukti penggunaan uang dan terdakwa juga menyuruh saksi agar menulis dalam Bukti Pengeluaran Kas/Bank dalam kolom keterangan diisi Lain - lain, karena saksi tidak berani sehingga tidak mencetak bukti pengeluaran Kas/Bank tersebut.

- Bahwa seingat saksi sekitar bulan Juli 2019, diperintah oleh terdakwa untuk membuka cek guna pembayaran vendor secara bertahap dimulai tanggal 1 Juli 2019 cek Bank BCA nomor 906918 tertanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), cek Bank BNI nomor CK 253375 tertanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), cek Bank BNI nomor CK 253374 tertanggal 2 Juli 2019 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), cek Bank BNI nomor CM 291301 tertanggal 5 Juli 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), cek Bank BNI nomor CK 253364 tertanggal 19 Juli 2019 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), cek Bank BNI nomor CM 291314 tertanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan cek Bank BNI nomor CM 291315 tertanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) totalnya sebesar Rp.1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi meminta bukti penggunaan terkait pembayaran vendor kepada terdakwa untuk pembukuan di system, tetapi terdakwa tidak memberikan bukti tersebut dan disuruh agar mencatat dalam Bukti Pengeluaran Kas/Bank dengan menulis dikolom keterangan "Lain - lain" sambil mengatakan kepada saksi "ikuti saja perintah saya kalau tidak nanti saya SP kamu", tetapi saksi tidak berani mencetak Bukti Pengeluaran Kas/Bank karena takut dan tidak berani, kemudian pada tanggal 5 Agustus 2019 pada saat akuntansi closing laporan baru kelihatan penggunaan dana perusahaan yang tidak ada alurnya (tidak sesuai dengan peruntukan dana perusahaan tersebut), selanjutnya saksi Brigita Shinta dan saksi Akhmad Sutardi mendatangi saksi selaku kasir untuk meminta kejelasan perihal tersebut dan saksi mengatakan "karena bukti transfer yang saya minta ke ibu Evi Siaman tidak ada, jadi saya beranggapan bahwa dana perusahaan yang dipakai oleh ibu Evi Siaman adalah untuk kepentingan pribadinya".

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dps



- Kemudian saksi disuruh untuk mencetak Bukti Pengeluaran Kas/Bank atas perintah saksi Ang Man Ijoe alias Nurnia selaku staf keuangan pusat untuk dijadikan bukti laporan ke pusat, karena pada saat itu saksi Ang Man Ijoe alias Nurnia sedang melakukan pengecekan keuangan terkait adanya kejanggalan penggunaan uang perusahaan.
- Bahwa dari perusahaan pernah memanggil terdakwa lewat saksi Akhmad Sutardi dan tersangka mengakui telah menggunakan dana perusahaan sebesar Rp.1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

5. SAKSI ANG MAN IJOE

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi bekerja PT.Samator Gas sejak tahun 1994 yang beralamat di Jl.Kedung Baruk No.25 Kec.Rungkut Surabaya dan saat ini menjabat sebagai Manager Keuangan PT.Samator Gas Industri (SGI) sesuai dengan surat keputusan No. : 021/SK-A/DIR-SGI/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di PT.SGI adalah mengelola dan mengatur keuangan, mengontrol keuangan, melakukan edukasi cara mengontrol keuangan kepada team keuangan PT.SGI
- Bahwa PT.Samabaya Mandala memiliki rekening di Bank, tetapi saksi tidak tahu nomor rekeningnya sedangkan peruntukannya yang saksi tahu dana/uang perusahaan untuk oprasional
- Bahwa saksi sebelumnya diberi tahu oleh saksi Akhmad Sutardi pada akhir bulan Juli 2019 di kantor PT.Samabaya Mandala pada saat saksi sedang melakukan kunjungan kerja untuk menanyakan apakah ada permasalahan atau kesulitan di keuangan perusahaan, dimana pada saat itu saksi Akhmad Sutardi menyampaikan kepada saksi bahwa ada penggunaan dana/uang perusahaan yang tidak tahu peruntukannya untuk apa, karena hal tersebut saksi kemudian menemui kasir dan menanyakan hal terkait pengeluaran dana/uang perusahaan yang peruntukannya tidak jelas, dan kasir tidak memberikan bukti pengeluaran Bank/Kas, selanjutnya saksi meminta bukti pengeluaran Bank/Kas tersebut dan kasir langsung mencetak bukti pengeluaran Bank/Kas dan diserahkan kepada saksi, setelah dicek ternyata menyalahi prosedur

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya temuan tersebut saksi menyampaikan kepada saksi Akhmad Sutardi bahwa ada bukti penggunaan dana/uang perusahaan yang peruntukannya tidak jelas, dan saksi serahkan semuanya terkait tindakan yang diambilnya nanti

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa terdakwa sejak tanggal 19 Juli 1989 telah bekerja di PT.Samator Group Surabaya sebagai Staf Keuangan yang kemudian pada bulan Nopember 1999 dimutasi di anak perusahaan PT. Samator yaitu PT.Samabayu Mandala Bali yang bergerak dibidang gas oksigen, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Direktur Samator Group No.256/SKEP/PRES-SMTG/X/1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan diangkat sebagai Supervisor Keuangan PT.Samabayu Mandala.
- Bahwa sebagai Supervisor Keuangan tugas dan tanggungjawab terdakwa adalah mengatur Keuangan (operasional keuangan) PT.Samabayu Mandala, memeriksa pekerjaan kasir, memeriksa pekerjaan administrasi piutang, membuat cash flo, membuat rincian gaji, menandatangani register pembayaran hutang perusahaan, menandatangani laporan pembayaran hutang dan menandatangani kwitansi penagihan, untuk itu terdakwa menerima gaji sebesar Rp.11.029.158,- (sebelas juta dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan) dan penerimaan gaji tersebut diterima melalui rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa sendiri dengan sistim payroll dan slip gaji.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kejahatannya dengan cara memerintahkan kasir untuk membukakan cek, selanjutnya ditarik secara tunai oleh kasir, kemudian uang tersebut diterima terdakwa dan memerintahkan kasir untuk menulis dalam Bukti Bank keluar di kolom keterangan di tulis "Lain - Lain", penulisan lain-lain tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan karena harus jelas peruntukannya untuk operasional perusahaan, dan itu terdakwa lakukan secara terus menerus dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019 dengan cek seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) lembar, dalam penarikan maupun penggunaan uang tersebut terdakwa tidak melaporkan atau sepengetahuan saksi Akhmad Sutardi selaku Area Filling Station Manager.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Surat Keputusan Presiden Direktur Samator Grup No.: 256/SKEP/PRES-SMTG/X/1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Mutasi dan Promosi Karyawan an.EVI SIAMAN ;
- Foto copy Bukti Payroll dan Slip Gaji an.EVI SIAMAN (dilegalisir) ;
- Surat Skorsing PT.Samabayu Mandala No. : 003/SBM/S-ES/IX/2019 tanggal 6 September 2019 an. EVI SIAMAN ;
- Surat Penugasan No. : 159/SDM-SGI/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 an.Singgih Heru Samudro sebagai staff Controller PT.Samator Gas Industri diberikan tugas dan tanggung jawab tambahan untuk melakukan pemeriksaan keuangan di PT.Samabayu Mandala - Bali, terkait dugaan penyalahgunaan keuangan perusahaan ;
- Surat Keputusan Direktur PT.Samator Gas Industri No. : 090/SK-A/DIR-SGI/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Karyawan an.Singgih Heru Samudro ;
- Laporan Hasil Audit Internal PT.Samabayu Mandala tanggal 22 Agustus 2019 tentang Penarikan dana/uang perusahaan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya dengan mencantumkan dalam kolom keterangan "Lain - lain" dari tanggal 1 Juli 2019 s/d tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bukti transaksi di program SAP ;
- Bukti Pengeluaran Kas/Bank beserta Rekening Koran Bank BNI ;
- Surat tanggal 6 September 2019 tentang Surat Kuasa dari Rasid Harsono selaku Direktur Utama PT.Samabayu Mandala memberikan kuasa kepada Akhmad Sutardi, S.T untuk mengajukan dan membuat Laporan Polisi di Polda Bali
- 1 (satu) bendel foto copy Konfirmasi Pemesanan Pembelian Satuan Rumah Susun di East Coast Mansion, Kawasan Pakuwon City Surabaya yang sudah di Waarmeking Konfirmasi Pemesanan Pembelian yang dibuat di Kantor Notaris Swartana Tedja, S.H yang beralamat di Jl.Jawa No.47 Surabaya sesuai dengan No. : 005/II/2017 tanggal 11 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penjualan mobil Toyota Yaris tahun 2012, sepeda motor Honda Vario tahun 2013 dan sepeda motor Honda Beat tahun 2015

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) tertanggal 07 Oktober 2019 ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda serah terima berupa titipan uang dari EVI SIAMAN kepada pihak perusahaan PT.Samabayu Mandala sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa EVI SIAMAN selaku Supervisor Keuangan PT.Samabayu Mandala pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019 bertempat di Kantor PT.Samabayu Mandala Bali Jl.Raya Tanjung No.55X Ds.Kapal Kec.Mengwi Kab.Badung Bali, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang tersebut dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapatkan upah untuk itu, yaitu menggunakan uang perusahaan PT.Samabayu Mandala sebesar Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa terdakwa sejak tanggal 19 Juli 1989 telah bekerja di PT.Samator Group Surabaya sebagai Staf Keuangan yang kemudian pada bulan Nopember 1999 dimutasi di anak perusahaan PT. Samator yaitu PT.Samabayu Mandala Bali yang bergerak dibidang gas oksigen, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Direktur Samator Group No.256/SKEP/PRES-SMTG/X/1999 tanggal 4 Oktober 1999 dan diangkat sebagai Supervisor Keuangan PT.Samabayu Mandala.
- Bahwa sebagai Supervisor Keuangan tugas dan tanggungjawab terdakwa adalah mengatur Keuangan (operasional keuangan) PT.Samabayu Mandala, memeriksa pekerjaan kasir, memeriksa pekerjaan administrasi piutang, membuat cash flo, membuat rincian gaji, menandatangani register pembayaran hutang perusahaan, menandatangani laporan pembayaran hutang dan menandatangani kwitansi penagihan, untuk itu terdakwa menerima gaji sebesar Rp.11.029.158,- (sebelas juta dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh delapan) dan penerimaan gaji tersebut diterima melalui rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa sendiri dengan sistim payroll dan slip gaji.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan kejahatannya dengan cara memerintahkan kasir untuk membukakan cek, selanjutnya ditarik secara tunai oleh kasir, kemudian uang tersebut diterima terdakwa dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan kasir untuk menulis dalam Bukti Bank keluar di kolom keterangan di tulis "Lain - Lain", penulisan lain-lain tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan karena harus jelas peruntukannya untuk operasional perusahaan, dan itu terdakwa lakukan secara terus menerus dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019 dengan cek seluruhnya berjumlah 7 (tujuh) lembar, dalam penarikan maupun penggunaan uang tersebut terdakwa tidak melaporkan atau sepengetahuan saksi Akhmad Sutardi selaku Area Filling Station Manager.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki sesuatu barang ;
4. Barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;
5. Berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatan atau mendapatkan upah.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

- Bahwa unsur barang siapa memberi arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa yang diajukan sebagai terdakwa di Persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yang bernama EVI SIAMAN yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami dan dalam persidangan ini dengan lancar, jelas dan tegas memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum.
- Dengan demikian maka terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.



2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum :

- Bahwa dalam hal ini tersangka Evi Siaman telah dengan sengaja menggelapkan dana/uang perusahaan PT.Samabayu Mandala baik itu uang insentif karyawan maupun uang operasional perusahaan dengan cara menyuruh kasir untuk mencairkan cek di Bank BNI dan cek di Bank BCA, setelah cek tersebut dicairkan, uangnya digunakan tersangka untuk kepentingan pribadi, tidak diperuntukan untuk kepentingan operasional perusahaan, sehingga PT.Samabayu Mandala mengalami kerugian sebesar Rp.1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur Memiliki Sesuatu Barang :

- Bahwa terdakwa Evi Siaman telah terbukti melakukan perbuatan memiliki dengan melawan hak atas uang milik PT.Samabayu Mandala sebesar Rp.1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan cara menyuruh kasir untuk mencairkan cek dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi bukan diperuntukan untuk keperluan operasional perusahaan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur Barang Tersebut Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan :

- Bahwa benar uang sebesar Rp.1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ada pada terdakwa Evi Siaman bukan karena kejahatan melainkan karena terdakwa sebagai Supervisor Keuangan di PT.Samabayu Mandala.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

5. Unsur Berhubungan Dengan Pekerjaannya atau Jabatan atau Mendapatkan Upah :

- Bahwa terdakwa adalah Supervisor Keuangan di PT.Samabayu Mandala sesuai Surat Keputusan Presdir Samator Group No.: 256/SKEP/Pres-SMTG/X/1999 tanggal 4 Oktober 1999, dan mendapatkan gaji sebesar Rp.11.029.158,- (sebelas juta dua puluh sembilan ribu seratus lima



puluh delapan rupiah), yang ditransfer ke rekening Bank Mandiri An.Evi Siaman (terdakwa)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa barang bukti berupa:

- Surat Keputusan Presiden Direktur Samator Grup No.: 256/SKEP/PRES-SMTG/X/1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Mutasi dan Promosi Karyawan an.EVI SIAMAN ;
- Foto copy Bukti Payroll dan Slip Gaji an.EVI SIAMAN (dilegalisir) ;
- Surat Skorsing PT.Samabayu Mandala No. : 003/SBM/S-ES/IX/2019 tanggal 6 September 2019 an. EVI SIAMAN ;
- Surat Penugasan No. : 159/SDM-SGI/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 an.Singgih Heru Samudro sebagai staff Controller PT.Samator Gas Industri diberikan tugas dan tanggung jawab tambahan untuk melakukan pemeriksaan keuangan di PT.Samabayu Mandala - Bali, terkait dugaan penyalahgunaan keuangan perusahaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Direktur PT.Samator Gas Industri No. : 090/SK-A/DIR-SGI/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Karyawan an.Singgih Heru Samudro ;
- Laporan Hasil Audit Internal PT.Samabayu Mandala tanggal 22 Agustus 2019 tentang Penarikan dana/uang perusahaan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya dengan mencantumkan dalam kolom keterangan "Lain - lain" dari tanggal 1 Juli 2019 s/d tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bukti transaksi di program SAP ;
- Bukti Pengeluaran Kas/Bank beserta Rekening Koran Bank BNI ;
- Surat tanggal 6 September 2019 tentang Surat Kuasa dari Rasid Harsono selaku Direktur Utama PT.Samabayu Mandala memberikan kuasa kepada Akhmad Sutardi, S.T untuk mengajukan dan membuat Laporan Polisi di Polda Bali
- 1 (satu) bendel foto copy Konfirmasi Pemesanan Pembelian Satuan Rumah Susun di East Coast Mansion, Kawasan Pakuwon City Surabaya yang sudah di Waarmeking Konfirmasi Pemesanan Pembelian yang dibuat di Kantor Notaris Swartana Tedja, S.H yang beralamat di Jl.Jawa No.47 Surabaya sesuai dengan No. : 005/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penjualan mobil Toyota Yaris tahun 2012, sepeda motor Honda Vario tahun 2013 dan sepeda motor Honda Beat tahun 2015 sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) tertanggal 07 Oktober 2019 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda serah terima berupa titipan uang dari EVI SIAMAN kepada pihak perusahaan PT.Samabayu Mandala sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa EVI SIAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan Presiden Direktur Samator Grup No.: 256/SKEP/PRES-SMTG/X/1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang Mutasi dan Promosi Karyawan an.EVI SIAMAN ;
 - Foto copy Bukti Payrool dan Slip Gaji an.EVI SIAMAN (dilegalisir) ;
 - Surat Skorsing PT.Samabayu Mandala No. : 003/SBM/S-ES/IX/2019 tanggal 6 September 2019 an. EVI SIAMAN ;
 - Surat Penugasan No. : 159/SDM-SGI/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 an.Singgih Heru Samudro sebagai staff Controller PT.Samator Gas Industri diberikan tugas dan tanggung jawab tambahan untuk melakukan pemeriksaan keuangan di PT.Samabayu Mandala - Bali, terkait dugaan penyalahgunaan keuangan perusahaan ;
 - Surat Keputusan Direktur PT.Samator Gas Industri No. : 090/SK-A/DIR-SGI/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pengangkatan Karyawan an.Singgih Heru Samudro ;
 - Laporan Hasil Audit Internal PT.Samabayu Mandala tanggal 22 Agustus 2019 tentang Penarikan dana/uang perusahaan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadinya dengan mencantumkan dalam kolom keterangan "Lain - lain" dari tanggal 1 Juli 2019 s/d tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Bukti transaksi di program SAP ;
 - Bukti Pengeluaran Kas/Bank beserta Rekening Koran Bank BNI ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat tanggal 6 September 2019 tentang Surat Kuasa dari Rasid Harsono selaku Direktur Utama PT.Samabayu Mandala memberikan kuasa kepada Akhmad Sutardi, S.T untuk mengajukan dan membuat Laporan Polisi di Polda Bali
- 1 (satu) bendel foto copy Konfirmasi Pemesanan Pembelian Satuan Rumah Susun di East Coast Mansion, Kawasan Pakuwon City Surabaya yang sudah di Waarmeking Konfirmasi Pemesanan Pembelian yang dibuat di Kantor Notaris Swartana Tedja, S.H yang beralamat di Jl.Jawa No.47 Surabaya sesuai dengan No. : 005/II/2017 tanggal 11 Januari 2017 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penjualan mobil Toyota Yaris tahun 2012, sepeda motor Honda Vario tahun 2013 dan sepeda motor Honda Beat tahun 2015 sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) tertanggal 07 Oktober 2019 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda serah terima berupa titipan uang dari EVI SIAMAN kepada pihak perusahaan PT.Samabayu Mandala sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah).

Tetap balam berkas Perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar , pada hari Senin tanggal 20 April 2020 oleh kami, I Dewa Made Budi Watsara, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.,MH, dan, I Made Pasek, S.H., M.H.. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Semaraguna, S.E, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar , serta dihadiri oleh Hari Sutopo, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.,MH I Dewa Made Budi Watsara, S.H.,MH.

2. I Made Pasek, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

I Ketut Semaraguna, S.E, S.H., M.H.